



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Tuu Wulungo bin Dini Wulungo, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Timur, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I;

Rusna Ahmad binti Nento Muhsin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Labuhan Timur, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 108/Pdt.P/2019/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 7 Juli 1998, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 6 Hal.
Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tlm



2.-----

Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Nento Muhsin yang selanjutnya memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Nasim Ahmad. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah Satrid Manto (Kepala Dusun) dan Hamid Ahmad (Kakak Pemohon II);

3.-----

Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

4.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda hidup. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

a.-----

Novalia Wulungo, Perempuan, umur 20 tahun;

b.-----

Buyung Wulungo, Laki-laki, umur 19 tahun;

c.-----

Radiatul Wulungo, Perempuan, umur 6 tahun;

6.-----

Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal.
Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tlm



7.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

8.-----

Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;

9.-----

Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon;

10.-----

Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Tuu Wulungo bin Dini Wulungo**) dan Pemohon II (**Rusna Ahmad binti Nento Muhsin**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 1998, Desa Tabongo, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal.
Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan, maka pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara di pengadilan, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 148 Rbg, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 Hal.
Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugur Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1441 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I, M.H. sebagai hakim tunggal pada Pengadilan Agama Tilamuta, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Yusna M. Koem, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Yusna M. Koem, S.Ag.

Faisal Sastra M., S.H.I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- ATK Perkara	: Rp 50.000,-
- Panggilan	: Rp 234.000,-
- PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp 350.000,-

Hal. 5 dari 6 Hal.
Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal.
Penetapan No.108/Pdt.P/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)